

Ali Topan Lubis

Prodi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author: Alylubis18@gmail.com

Correspondence: Alylubis18@gmail.com | Submission Received : 01-05-2026; Revised : 10-06-2026;
Accepted : 22-06-2026; Published : 30-06-2026

Abstract

The accountability measurement of Islamic financial institutions adopting conventional accounting tends to be biased toward stockholders' materiality. Bearing a double-bottom-line performance, Islamic Microfinance Institutions (IMFIs) require a transcendence-based accountability reconstruction via Shariah Enterprise Theory (SET) to avoid commercial mission drift. This descriptive qualitative-evaluative study analyzes the implementation quality of SET-based accountability within IMFI networks (BMT and BWM) in North Sumatra, selected through purposive sampling. Data gathered through method triangulation (financial statements, Shariah Supervisory Board reports, and in-depth interviews) were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model. The findings indicate that IMFIs' transcendence-based accountability is not balanced (mizan) across its three dimensions. IMFIs achieved an "Excellent" criterion in the theocentric-vertical (Hablan Minallah) and horizontal (Hablan Minannas) pillars. However, the environmental pillar remains sub-optimal ("Fairly Good") due to the absence of financing ecological screening SOPs and an incomplete eco-office ecosystem. While IMFIs fulfill Shariah accountability in legal formality, they experience a substantive ecological ethics deficit, requiring an integrative corporate governance reorientation to align economic, social, and universal welfare.

Keywords: *Transcendence Accountability, Shariah Enterprise Theory, Islamic Microfinance Institutions, Shariah Compliance, Ecological Ethics.*

Abstrak

Pengukuran akuntabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang mengadopsi akuntansi konvensional cenderung bias karena hanya berorientasi pada aspek materialitas pemilik modal. LKMS membutuhkan rekonstruksi pertanggungjawaban berbasis transendensi melalui *Shariah Enterprise Theory* (SET) agar terhindar dari pergeseran misi (*mission drift*). Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif-evaluatif ini bertujuan menganalisis kualitas implementasi akuntabilitas berbasis SET pada jaringan LKMS (BMT dan BWM) di Sumatera Utara yang dipilih secara *purposive sampling*. Data dihimpun melalui triangulasi metode (studi dokumentasi laporan keuangan, laporan DPS, dan wawancara mendalam), lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Temuan menunjukkan kualitas akuntabilitas berbasis transendensi pada LKMS belum seimbang (*mizan*). LKMS meraih kriteria Sangat Baik pada pilar teosentris-vertikal (*Hablan Minallah*) dan pilar horizontal (*Hablan Minannas*). Namun, pilar akuntabilitas lingkungan (alam semesta) masih kurang optimal (kriteria Cukup Baik) akibat ketiadaan *SOP ecological screening* pembiayaan serta belum terwujudnya ekosistem *eco-office*. LKMS telah memenuhi akuntabilitas syariat secara formalitas hukum, namun masih mengalami defisit etika ekologis

secara substantif, sehingga membutuhkan reorientasi visi tata kelola korporasi yang integratif demi menyelaraskan kemaslahatan ekonomi, sosial, dan alam semesta.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transendensi, *Shariah Enterprise Theory*, LKMS, Lingkungan.

INTRODUCTION

Transformasi ekonomi syariah di Indonesia beberapa dasawarsa terakhir menunjukkan akselerasi signifikan, khususnya pada sektor Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Bank Wakaf Mikro (BWM). Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, LKMS memegang peran strategis sebagai pilar penggerak ekonomi umat dan instrumen inklusi keuangan yang efektif dalam memberdayakan pelaku UMKM. Pemerintah secara konsisten memperkuat ekosistem ini melalui regulasi integratif demi mengoptimalkan dana sosial Islam dan mendorong stabilitas ekonomi masyarakat bawah. Dalam aspek tata kelola, *shariah governance* yang ketat menjadi jangkar utama untuk memastikan operasional LKMS tetap konsisten pada misi sosial-keagamaan tanpa kehilangan daya saing kelembagaannya.

Meskipun tumbuh pesat, LKMS dihadapkan pada tantangan fundamental terkait konsep akuntabilitas. Praktik akuntansi konvensional yang diadopsi saat ini dinilai tidak memadai karena bias dan hanya berorientasi pada pemenuhan aspek materialitas pemilik modal (*stockholder*). Sebagai entitas yang memikul amanah ganda (*double-bottom-line performance*), LKMS tidak sekadar mengejar keuntungan finansial (*profit*), melainkan mengemban tanggung jawab sosial (*people*) dan spiritual (*piety*). LKMS mengelola instrumen keuangan yang kompleks, mulai dari pembiayaan komersial hingga dana ZISWAF. Kegagalan menyajikan akuntabilitas utuh dapat memicu pergeseran misi (*mission drift*) ke arah kapitalisme komersial yang mengabaikan fungsi sosial-religiusnya (Hussain & Ahmed, 2024).

Guna mengatasi keterbatasan kerangka sekuler tersebut, rekonstruksi pertanggungjawaban menuju akuntabilitas berbasis transendensi menjadi sebuah keniscayaan akademik. Akuntansi syariah menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak atas seluruh sumber daya, sedangkan manusia bertindak sebagai khalifah pengemban amanah. Untuk mengoperasionalkan nilai tauhid ini, *Shariah Enterprise Theory* (SET) hadir sebagai meta-teori komprehensif yang menempatkan Tuhan sebagai pusat tertinggi akuntabilitas vertikal (Triyuwono, 2007). Dari poros vertikal ini, SET menurunkan hubungan horizontal yang seimbang kepada manusia (*stakeholders*) melalui distribusi kesejahteraan yang adil,

serta kepada alam semesta (*environment*) demi kelestarian ekosistem agar tata kelola bisnis bernilai kemaslahatan transendental.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan SET telah dilakukan oleh Amerieska dkk. (2012) terkait konseptualisasi pelaporan BMT, Ni'mah (2017) mengenai evaluasi pelaporan sosial LKM, serta Saadah dkk. (2023) pada tataran korporasi syariah makro. Namun, mayoritas literatur masih terbatas pada pengembangan model teoretis abstrak atau berfokus pada sektor perbankan syariah komersial yang memiliki kepatuhan formalitas tinggi. Masih sangat terbatas penelitian empiris yang mengevaluasi manifestasi operasional SET pada tataran lembaga keuangan mikro akar rumput di Sumatera Utara, yang secara faktual memiliki keterbatasan instrumen pelaporan baku serta menghadapi dilema standardisasi sistem informasi akuntansi.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan model evaluasi akuntabilitas berbasis transendensi yang mengintegrasikan tiga dimensi SET (vertikal, horizontal, dan lingkungan) secara simultan menggunakan indikator *ecological screening* dan ekosistem *eco-office* pada tataran mikro (BMT dan BWM). Kontribusi ilmiahnya berupa perluasan teori SET melalui artikulasi konsep keseimbangan (*mizan*) ekologis yang selama ini terabaikan dalam akuntansi LKM syariah sekuler. Secara praktis, studi ini menghasilkan cetak biru (*blueprint*) sistem pelaporan keuangan integratif berbasis transendensi yang dapat diadopsi oleh otoritas regulasi dan pengelola LKMS untuk mencegah *mission drift* sekaligus mewujudkan tata kelola yang sarat nilai-nilai ketuhanan.

LITERATURE REVIEW

Shariah Enterprise Theory (SET): Definisi dan Konsep Dasar

Shariah Enterprise Theory (SET) merupakan sebuah teori akuntansi dekonstruktif yang lahir sebagai resolusi atas keterbatasan Enterprise Theory konvensional dalam memaknai entitas bisnis dan pola pertanggungjawabannya. Teori konvensional secara fundamental menempatkan pemilik modal (stockholder) atau manajemen (stakeholder) sebagai pusat dari segala aktivitas operasi, sehingga pelaporan keuangan yang dihasilkan bias terhadap pemenuhan kepentingan materialitas dan akumulasi kekayaan individual semata (Amerieska dkk., 2012; Saadah dkk., 2023). Sebaliknya, SET mengajukan paradigma baru yang berakar pada nilai tauhid, dengan menegaskan secara absolut bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak (Ultimate Owner) atas segala sumber daya ekonomi, alam semesta, dan eksistensi manusia. Dalam kacamata SET, entitas bisnis bukan sekadar instrumen profit

oriented yang mandiri, melainkan sebuah 'enterprise' atau amanah suci yang dititipkan oleh Sang Pencipta kepada manusia selaku khalifah di muka bumi (Saadah dkk., 2023).

Tabel 1. Perbandingan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah

Atribut Perbandingan	Akuntansi Konvensional (Enterprise Theory)	Akuntansi Syariah (Shariah Enterprise Theory)
Pusat Orientasi	Pemilik Modal (<i>Stockholder / Manajemen</i>)	Allah SWT (<i>Theocentric</i>)
Sifat Kepemilikan	Mutlak dan Individual (<i>Absolute Ownership</i>)	Metaforis / Hak Kelola Amandemen (<i>Metaforical</i>)
Indikator Keberhasilan	Laba Bersih (<i>Net Profit</i>)	Nilai Tambah Insani & Spiritual (<i>Value Added</i>)
Dampak Operasional	Akumulasi Kekayaan Kepentingan Sepihak	Distribusi Maslahat Multi-Stakeholder

Akuntabilitas Vertikal (*Hablan Minallah*)

Akuntabilitas vertikal merupakan pilar tertinggi yang menempatkan setiap aktivitas ekonomi sebagai bentuk ritual ibadah transendental kepada Allah SWT (Amerieska dkk., 2012). Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), pilar ini dioperasionalkan melalui dua indikator utama:

1. Kepatuhan Syariah Substantif (*Shariah Compliance*): Pembersihan seluruh produk pembiayaan dari unsur riba, gharar, maysir, tadhlis, dan kezaliman (Anna, 2023). Kepatuhan ini dibuktikan melalui audit berkala dan laporan komprehensif Dewan Pengawas Syariah (DPS), bukan sekadar surat keterangan formalitas (Anwar, 2026).
2. Transparansi Dana Sosial (ZISWAF & Qardhul Hasan) Penghitungan zakat perusahaan secara akurat serta pemisahan pelaporan dana kebajikan (*Baitul Maal*) dari dana komersial (*Tamwil*) untuk menjamin kesucian dana sosial bagi kaum dhuafa (Mugiyati dkk., 2021; Wulandari dkk., 2025).

Akuntabilitas Horizontal - Kemanusiaan (*Hablan Minannas*)

Dimensi ini mengatur hubungan interaksi sosial yang berkeadilan dan bermartabat antarsesama manusia guna mewujudkan keadilan distributif tanpa eksploitasi ekonomi (Triyuwono, 2007; Hartanto dkk., 2026). Fokus utamanya terbagi menjadi dua klaster:

1. Pemangku Kepentingan Internal (Karyawan): Pemenuhan hak-hak normatif secara manusiawi, diukur lewat upah layak (*living wage*), jaminan kesehatan, keselamatan kerja, serta penyediaan fasilitas pengembangan spiritualitas (Apriansyah dkk., 2021).
2. Pemangku Kepentingan Eksternal (Nasabah Mikro/Dhuafa): Proteksi nasabah dari risiko jebakan utang komersial (*mission drift*) melalui transparansi akad (margin *Murabahah* atau nisbah *Mudharabah*), pendampingan usaha harian, serta pemberian skema restrukturisasi atau pemutihan utang melalui dana *Qardhul Hasan* jika terjadi kegagalan usaha objektif (Khairani & Jannah, 2025; Tawakkal & Salleh, 2025).

Akuntabilitas Lingkungan (Alam Semesta)

Akuntabilitas lingkungan didasarkan pada prinsip keseimbangan makrokosmos (*mizan*) dan larangan ketat melakukan perusakan bumi (*fasad*). Alam semesta diposisikan sebagai *stakeholder* non-manusia yang hak kelestariannya wajib dilindungi oleh korporasi (Saadah dkk., 2023). Walaupun dampak fisik operasional LKMS tergolong kecil, tanggung jawab ekologis diwujudkan secara tidak langsung (*indirect impact*) melalui:

1. Kebijakan *Green Microfinance*: Penerapan prosedur penyaringan ekologis (*ecological screening*) dalam analisis kelayakan pembiayaan. LKMS wajib menolak pembiayaan sektor produktif (pertanian, perikanan, industri rumahan) yang merusak ekosistem, seperti penggunaan pestisida kimia ekstrem atau pembuangan limbah usaha ke area pemukiman (Segrado, 2005; Mulawarman dkk., 2025).
2. Praktik Tata Kelola Internal: Pengukuran persentase portofolio pembiayaan hijau yang disalurkan serta perwujudan ekosistem aktivitas operasional kantor yang hemat energi (*eco-office*).

Formulasi Matematis Nilai Tambah Syariah Enterprise Theory (Set)

Distribusi Nilai Tambah Berdasarkan Kerangka Syariah Enterprise Theory (SET)

Secara matematis, formulasi pembentukan dan distribusi nilai tambah berdasarkan kerangka Syariah Enterprise Theory (SET) dapat dinotasikan melalui persamaan simultan berikut:

$$NT_SET = \Delta V_Allah + \Delta V_Humans + \Delta V_Nature$$

Di mana NT_SET merupakan total nilai tambah bersih (net value added) yang berhasil diciptakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam satu periode akuntansi tertentu. Poros akuntabilitas dekonstruktif ini dioperasionalkan secara mendetail melalui penjabaran variabel-variabel turunan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Vertikal-Teosentris (ΔV_Allah)

Dimensi ini menempati kasta tertinggi dari struktur pelaporan Islam, yang mencerminkan pemenuhan kewajiban ritual keagamaan institusi secara transendental (Hablan Minallah). Formulasi nilai tambah yang dialokasikan khusus pada dimensi ketuhanan ini dihitung melalui persamaan:

$$\Delta V_Allah = Z_corp + I_corp + S_corp + W_corp + P_non-halal$$

Keterangan variabel:

- Z : Zakat perusahaan yang dihitung secara akurat berdasarkan objek wajib zakat korporasi kontemporer.
- I : Infak komitmen kelembagaan dari alokasi laba bersih operasional
- S : Sedekah insidental yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat.
- W : Wakaf produktif atau wakaf uang yang dikonsolidasikan oleh institusi.
- P non-halal : Pendapatan non-halal (seperti sanksi denda keterlambatan nasabah

2. Akuntabilitas Horizontal-Insani (ΔV_Humans) Dimensi horizontal mencerminkan jalinan interaksi sosial yang adil dan bermartabat antarsesama pemangku kepentingan manusia (Hablan Minannas), baik pihak internal maupun eksternal. Distribusi kesejahteraan insani ini dirumuskan melalui persamaan:

$$\Delta V_Humans = K_remuneration + N_protection + M_distribution$$

Keterangan variabel:

- K remuneration : Total kompensasi yang adil dan layak bagi karyawan (internal stakeholders) yang mencakup upah kebutuhan hidup (living wage), jaminan kesehatan, keselamatan kerja, serta insentif spiritual berkelanjutan.

N_protection : Nilai proteksi ekonomi bagi nasabah mikro dhuafa, yang diwujudkan melalui edukasi pembukuan gratis, pendampingan usaha taktis harian, serta alokasi restrukturisasi lunak pembiayaan bermasalah via dana talangan kebijakan Qardhul Hasan.

M_distribution : Distribusi nilai sosial kepada masyarakat umum berupa program kemitraan UMKM non-komersial dan bantuan sosial kemanusiaan.

3. Akuntabilitas Ekologis (ΔV_{Nature}) Dimensi penutup ini meletakkan alam semesta beserta kelestarian ekosistem di dalamnya sebagai pemangku kepentingan non-manusia (non-human stakeholder) yang berhak menerima reinvestasi atas dampak tidak langsung operasi LKMS. Alokasi nilai tambah ekologis ini dinotasikan melalui persamaan:

$$\Delta V_{\text{Nature}} = E_{\text{screening}} + O_{\text{green}} + R_{\text{restoration}}$$

Keterangan variabel:

E_screening : Biaya operasional SOP yang dikeluarkan untuk merumuskan dan mengoperasionalkan instrumen tertulis SOP ecological screening (penyaringan dampak lingkungan hidup) pada proses analisis kelayakan pembiayaan calon nasabah produktif.

O_green : Biaya investasi teknologi informasi untuk mewujudkan ekosistem perkantoran ramah lingkungan (eco-office), seperti digitalisasi administrasi (system integrated microbanking system / IBS) guna mereduksi penggunaan kertas secara masif. R_restoration : Realisasi dana tanggung jawab sosial lingkungan (ICSR) yang disalurkan khusus untuk program restorasi ekologi atau perbaikan kualitas alam di sekitar wilayah operasi lembaga.

Fokus Telaah Deskriptif: Matriks Penilaian Kualitas Akuntabilitas Transendensi

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif-evaluatif untuk membedah kedalaman realitas di lapangan, maka penataan struktur teori ditutup dengan perumusan Fokus Telaah Deskriptif yang bertindak sebagai kompas analisis pada bab hasil dan pembahasan. Fokus telaah ini disusun mengikuti gaya penulisan artikel acuan yang memetakan tolok ukur standar evaluasi guna mengkategorisasikan kualitas implementasi akuntabilitas transendensi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) ke dalam tiga klaster kriteria kualitatif, yaitu: Kriteria Sangat Baik (Sesuai Syariah Substantif), Kriteria

Cukup Baik (Kepatuhan Formalitas), dan Kriteria Kurang Baik (Mengalami Pergeseran Misi/Mission Drift) (Anwar, 2026; Ni'mah, 2017).

Tabel 2. Indikator Operasional

Dimensi Utama SET	Variabel Turunan	Indikator Operasional Praktis pada LKMS	Elemen Data / Sumber Informasi	Rujukan Teoretis Primer
Akuntabilitas Vertikal-Teosentris (VA_Allah)	Kepatuhan Syariah Substantif (<i>Shariah Compliance</i>)	1. Peniadaan unsur riba, gharar, maysir, tadtis, dan kezaliman dalam akad pembiayaan. 2. Keaktifan dan objektivitas audit syariah berkala.	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen akad pembiayaan (<i>Murabahah, Mudharabah, Musyarakah</i>). Lembar Opini Formal Dewan Pengawas Syariah (DPS). 	Amerieska dkk. (2012); Aribi dkk. (2019); Anna (2023)
Akuntabilitas Vertikal-Teosentris (VA_Allah)	Transparansi & Sirkulasi Dana Kebajikan (<i>Ritual Transparency</i>)	1. Akurasi penghitungan dan distribusi zakat korporasi kepada 8 asnaf. 2. Pemisahan pembukuan pos komersial (<i>Tamwil</i>) dan sosial (<i>Baitul Maal</i>). 3. Isolasi dan penyaluran dana non-halal (<i>cleansing</i>) ke fasilitas publik.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Audit (Neraca & Laporan Arus Kas <i>Baitul Maal</i>). Buku register sirkulasi ZISWAF dan dana <i>Qardhul Hasan</i>. 	Ni'mah (2017); Mugiyati dkk. (2021); Wulandari dkk. (2025)
Akuntabilitas Horizontal-Insani (VA_Humans)	Kesejahteraan Pemangku Kepentingan Internal (<i>Internal Stakeholder</i>)	1. Pemenuhan upah layak (<i>living wage</i>) di atas standar minimum sekuler. 2. Penyediaan jaminan	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan remunerasi & slip gaji karyawan. Dokumentasi/SOP program pembinaan mental-keagamaan mingguan. 	Apriansyah dkk. (2021); Saadah dkk. (2023)

		<p>kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.</p> <p>3. Fasilitasi iklim kerja religius dan pembinaan spiritual rutin.</p>		
<p>Akuntabilitas Horizontal-Insani (VA_Humans)</p>	<p>Perlindungan Nasabah Mikro & Dhuafa (<i>External Stakeholder</i>)</p>	<p>1 Transparansi penetapan margin profit dan nisbah bagi hasil.</p> <p>2 Intensitas edukasi pembukuan dan pendampingan usaha taktis nasabah.</p> <p>3 Kebijakan restrukturisasi non-represif/pemutihan utang objektif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku pedoman produk pembiayaan. • Dokumen SOP penanganan pembiayaan bermasalah (<i>non-performing financing</i>). 	<p>Hussain & Ahmed (2024); Khairani & Jannah (2025)</p>
<p>Akuntabilitas Lingkungan-Alam (VA_Nature)</p>	<p>Mitigasi Dampak Ekologis Pembiayaan (<i>Green Microfinance</i>)</p>	<p>1. Adopsi instrumen tertulis SOP <i>ecological screening</i> dalam penyaluran modal.</p> <p>2. Penolakan pembiayaan terhadap usaha mikro perusak alam (pembuangan limbah liar, pembakaran lahan).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lembar analisis kelayakan pembiayaan komite LKMS. • Laporan portofolio pembiayaan sektor hijau (<i>green portfolio</i>). 	<p>Segrado (2005); Mulawarman dkk. (2025)</p>
<p>Akuntabilitas Lingkungan-Alam (VA_Nature)</p>	<p>Internalisasi Etika Lingkungan Korporasi</p>	<p>1. Implementasi ekosistem kantor ramah lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan aplikasi <i>core integrated microbanking system</i> (IBS/IBSS). 	<p>Akuntabilitas Lingkungan-Alam (VA_Nature)</p>

	(Eco-Theocentrism)	(eco-office) melalui digitalisasi sistem. 2. Efisiensi energi, air, dan konversi reduksi penggunaan kertas administratif. 3. Alokasi biaya tanggung jawab sosial korporasi untuk restorasi alam.	• Pos anggaran Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) bidang lingkungan.	
--	--------------------	--	--	--

METHOD

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif-evaluatif ini menggunakan lensa *Shariah Enterprise Theory* (SET) untuk membedah akuntabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Sumatera Utara. Pemilihan situs dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria: beroperasi minimal 5 tahun, memiliki laporan keuangan serta laporan ZISWAF/sosial reguler, dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) aktif. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan 2 LKMS sebagai sampel representatif: BMT Raudha (Medan) yang menggunakan aplikasi *Integrated Microbanking System* (IBS/IBSS) dan BWM Ponpes (Deli Serdang) yang berbasis web *SISPRO* (USSI). Analisis difokuskan pada unit *Tamwil* (komersial), *Baitul Maal* (sosial), dan unit pelaporan kepatuhan syariah.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) dibantu lembar observasi konten laporan berbasis SET dan pedoman wawancara. Informan kunci dipilih sebanyak 8 orang secara *purposive* untuk mewakili seluruh elemen akuntabilitas korporasi. Profil informan meliputi: 2 manajer operasional, 2 staf akuntansi/IT, 2 anggota DPS, dan 2 nasabah dhuafa penerima pembiayaan. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka selama April–Mei 2026 dengan durasi berkisar antara 45 hingga 60 menit per sesi. Seluruh rekaman hasil wawancara ditranskripsikan secara verbatim untuk menjaga keaslian data sebelum dianalisis lebih lanjut.

Kredibilitas dan validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Triangulasi metode dilakukan dengan mengonfrontasikan hasil studi dokumentasi laporan keuangan audited, laporan kas dana kebajikan, dan laporan tertulis DPS dengan hasil wawancara harian di lapangan. Sementara itu, triangulasi sumber dioperasionalkan dengan membandingkan narasi dan informasi dari pihak internal (manajemen dan staf akuntansi) dengan pihak pengawas (DPS) serta pihak eksternal (nasabah dhuafa). Validasi tambahan juga diperkuat melalui teknik *member checking*, di mana draf transkrip wawancara dikonfirmasi ulang kepada informan untuk menghindari bias interpretasi peneliti.

Analisis data dioperasionalkan secara sirkular menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri dari tiga tahapan sistematis:

1. Reduksi Data: Menyaring, mengklasifikasikan, dan membuang data mentah lapangan yang tidak relevan dengan pilar transendensi SET.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Menyusun data hasil reduksi ke dalam matriks tabel kategorisasi kualitas akuntabilitas transendensi (klaster Sangat Baik, Cukup Baik, atau Kurang Baik) berdasarkan pilar *Hablan Minallah*, *Hablan Minannas*, dan lingkungan.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Merumuskan makna substantif dari matriks yang terbentuk, lalu memverifikasinya kembali dengan basis teori dekonstruktif SET guna menghasilkan kesimpulan riset yang sah.

RESULT AND DISCUSSION

Bab ini memaparkan hasil analisis empiris dan pembahasan mendalam mengenai eksistensi serta kualitas implementasi akuntabilitas berbasis transendensi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Sumatera Utara. Analisis dilakukan dengan menggunakan pisau bedah Shariah Enterprise Theory (SET) untuk mengevaluasi laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keuangan audit, serta hasil konfirmasi wawancara mendalam bersama informan kunci. Sesuai dengan format struktur artikel acuan reputasi tinggi, temuan disajikan diawali dengan pemetaan matriks hasil kategorisasi capaian indikator guna memberikan basis simpulan kuantitatif-deskriptif yang objektif.

Kategorisasi performa akuntabilitas syariah didasarkan pada tingkat kepatuhan inheren serta kelengkapan pengungkapan substantif atas tiga pilar utama SET: pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT, pertanggungjawaban horizontal sesama manusia (karyawan dan nasabah), serta pertanggungjawaban kepada alam sekitar. Hasil olah data klasterisasi

indikator dan visualisasi capaian tersebut tersaji secara komprehensif pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 3. Matriks Analisis Capaian Indikator Akuntabilitas SET pada LKMS

No	Dimensi SET	Indikator Utama & Tolok Ukur Evaluasi	Capaian Praktis	Status Pemenuhan
1	Vertikal (Teosentris)	Peniadaan riba/gharar secara absolut; pemisahan dana komersial & kebajikan; akurasi penyaluran ZISWAF; opini formal kepatuhan syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Implementasi akad bersih; laporan sirkulasi ZISWAF transparan; pembersihan pendapatan non-halal diungkap.	Sangat Baik (Substantif)
2	Horizontal (Karyawan)	Remunerasi yang manusiawi (living wage); jaminan kesehatan menyeluruh; penciptaan iklim kerja religius; pelaksanaan pelatihan kompetensi spiritualitas berkelanjutan.	Gaji di atas UMK; insentif proporsional; agenda kajian ruhani rutin mingguan terstruktur.	Sangat Baik (Substantif)
3	Horizontal (Nasabah)	Penetapan margin profit/bagi hasil yang adil; penyediaan program pendampingan usaha mikro dhuafa; empati sosial melalui restrukturisasi non-represif akad bermasalah.	Bagi hasil kompetitif; edukasi pembukuan reguler; penyelesaian gagal bayar via skema Qardhul Hasan.	Sangat Baik (Substantif)
4	Lingkungan (Ekologis)	Ketersediaan instrumen tertulis ecological screening pembiayaan; internalisasi eco-office operasional kantor; realisasi program restorasi ekologi/lingkungan hidup sekitar.	Belum memiliki regulasi standar pembiayaan hijau; efisiensi kertas parsial; minim pengungkapan isu alam.	Cukup Baik (Formalitas)

Sumber: Analisis Konten Dokumen Primer Diolah (2026)

Analisis Akuntabilitas Vertikal: Refleksi Kesadaran Teosentris

Menilik hasil kategorisasi data pada Tabel 1, dimensi pertanggungjawaban vertikal (Hablan Minallah) menempati klaster kriteria Sangat Baik (Sesuai Syariah Substantif). Temuan lapangan membuktikan bahwa internalisasi nilai-nilai tauhid dan kesadaran spiritualitas transendental telah mewarnai seluruh lini operasional fundamental LKMS yang diteliti. Berdasarkan analisis konten atas lembar laporan tahunan dan laporan keuangan audit syariah, LKMS secara mutlak menegaskan unsur ribawi, gharar, dan maysir dalam akad transaksinya. Pola interaksi bisnis yang terbentuk bukan sekadar relasi materialistik komersial demi akumulasi kekayaan egoistik pemilik modal, melainkan diposisikan sebagai jembatan pengabdian mutlak guna mencari ridha Allah SWT (Amerieska dkk., 2012; Saadah dkk., 2023).

Sikap teosentris ini termanifestasi nyata dari adanya regulasi pemisahan laporan keuangan antara pos dana komersial (Tamwil) dengan pos sirkulasi dana sosial keagamaan (Baitul Maal). Penyaluran instrumen Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) dikelola secara profesional, transparan, serta disalurkan secara tepat sasaran kepada delapan asnaf, khususnya kelompok masyarakat miskin ekstrem. Selain itu, LKMS menunjukkan kejujuran transendental dengan menyajikan pos laporan pembersihan harta (cleansing) secara terbuka. Jika ditemukan adanya pendapatan non-halal yang bersumber dari sanksi keterlambatan nasabah sengaja, dana tersebut segera diisolasi dan dialihkan penuh untuk keperluan fasilitas publik keagamaan. Keberadaan opini kepatuhan syariah yang diterbitkan secara formal berkala oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memperkuat akuntabilitas institusi ini bahwa operasional keuangan mikro berakar kokoh pada syariat (Anwar, 2026; Apriansyah dkk., 2021).

Analisis Akuntabilitas Horizontal: Manifestasi Keadilan Distributif Insani

Pada dimensi akuntabilitas horizontal sesama manusia (Hablan Minannas), LKMS mencatatkan performa Sangat Baik, baik dalam menyejahterakan pemangku kepentingan internal (karyawan) maupun pemangku kepentingan eksternal (nasabah mikro). Filosofi Shariah Enterprise Theory menggariskan pemahaman bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi yang mengemban mandat Ilahi untuk mendistribusikan rahmat dan keadilan ekonomi secara merata (Saadah dkk., 2023). Hasil konfirmasi wawancara mendalam menunjukkan bahwa pemenuhan hak karyawan dilakukan melalui pemberian skema upah layak (living wage) yang melampaui standar formal regulasi ketenagakerjaan sekuler.

Kesejahteraan karyawan dijaga melalui fasilitas perlindungan jaminan kesehatan serta pemenuhan lingkungan kerja yang kondusif. Lebih jauh, LKMS mengagendakan program pembinaan kompetensi spiritual dan mental-keagamaan rutin mingguan, sehingga karyawan tidak merasa teralienasi sebagai alat produksi kapitalistik melainkan dihargai utuh sebagai entitas manusiawi mulia (Apriansyah dkk., 2021). Pada sisi lain, efektivitas proteksi terhadap nasabah mikro dilakukan secara masif untuk membendung bahaya pergeseran misi komersial (mission drift) (Hussain & Ahmed, 2024). LKMS menetapkan nisbah bagi hasil dan margin profit yang adil dan transparan tanpa biaya siluman. Pendampingan usaha mikro dilakukan secara berkala mencakup edukasi pembukuan dan manajemen taktis. Jika nasabah dhuafa didera krisis ekonomi objektif sehingga gagal bayar, LKMS pantang menerapkan eksekusi jaminan secara paksa, melainkan memberikan empati kemanusiaan lewat skema restrukturisasi lunak atau pengalihan utang menjadi beban dana kebajikan Qardhul Hasan (Khairani & Jannah, 2025; Mugiyati dkk., 2021).

Analisis Akuntabilitas Lingkungan: Keterbatasan Implementasi Etika Ekologis

Ketimpangan analisis terlihat jelas pada dimensi akuntabilitas lingkungan (alam semesta), di mana LKMS hanya menempati kriteria Cukup Baik (Kepatuhan Formalitas). Konstruksi teoretis SET meletakkan alam semesta sebagai salah satu pemangku kepentingan non-human vital yang wajib dilindungi dari perilaku eksploitatif destruktif (fasad) demi menjaga keseimbangan ciptaan Allah (Saadah dkk., 2023; Triyuwono, 2007). Kendati demikian, dokumentasi empiris membuktikan bahwa manajemen puncak LKMS masih terkungkung oleh paradigma antroposentrisme, yakni pandangan keliru yang berasumsi bahwa sektor jasa keuangan tidak bersentuhan langsung dengan kerusakan ekosistem.

Kelemahan paling mendasar adalah ketiadaan standarisasi instrumen tertulis (SOP) mengenai ecological screening atau penyaringan dampak lingkungan dalam proses analisis kelayakan pembiayaan calon nasabah. Konsep keuangan mikro hijau (green microfinance) belum terlembagakan ke dalam cetak biru strategi korporasi, sehingga risiko penyaluran modal produktif kepada pelaku usaha mikro yang membuang limbah berbahaya secara sembarangan masih terbuka lebar (Segrado, 2005). Di area internal operasional perkantoran, budaya eco-office baru diaplikasikan sebatas kampanye penghematan kertas parsial, tanpa adanya sistem otomasi digital terpadu maupun indikator kuantitatif konversi energi yang sah (Saddek, 2024). Pengungkapan alokasi biaya tanggung jawab sosial untuk agenda restorasi lingkungan juga tergolong minim dan insidental, membuktikan etika ekologis belum

diposisikan sebagai pilar kemaslahatan strategis (Hartanto dkk., 2026; Mulawarman dkk., 2025).

Sintesis Akhir dan Harmonisasi Regulasi DSN-MUI

Sintesis komprehensif dari seluruh temuan ini menunjukkan bahwa LKMS di Sumatera Utara memiliki kepatuhan yang tangguh pada aspek teosentris-vertikal dan kemanusiaan-horizontal, namun mengalami defisit kesadaran yang mencolok pada aspek ekologis-lingkungan. Dalam kacamata Shariah Enterprise Theory, ketidakseimbangan orientasi ini mencederai hukum keselarasan kosmis (*mizan*), mengingat tata kelola perusahaan syariah idealnya wajib mendistribusikan kemaslahatan secara holistik dan proporsional kepada seluruh makhluk tanpa mengorbankan salah satu pilar (Triyuwono, 2007). Ketimpangan ini mengonfirmasi adanya bias teologis di mana pengelola memperlakukan kewajiban ibadah mahdhah keuangan jauh lebih tinggi ketimbang kewajiban khalifah fil ardh untuk merawat bumi.

Apabila ditinjau dari aspek regulasi formal, praktik pelaporan serta tata kelola produk komersial dan sosial LKMS telah berjalan selaras dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur tentang keabsahan akad muamalah (seperti Fatwa terkait Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, serta pengelolaan dana kebajikan Qardhul Hasan) (Aribi dkk., 2019). Namun, seiring dengan eskalasi krisis iklim global, DSN-MUI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini kian agresif mengintroduksi pedoman Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance). Oleh karena itu, LKMS berkewajiban melakukan akselerasi dekonstruksi sistem akuntansinya, beranjak dari sekadar patuh pada formalitas syariat menuju pengadopsian kerangka kerja etika lingkungan terpadu yang diamanatkan oleh prinsip syariah substantif demi mewujudkan kemaslahatan hakiki sejagat raya (Maqashid Shariah Quadruple Bottom Line Approach) (Hartanto dkk., 2026; Mulawarman dkk., 2025).

CONCLUSION

Implementasi akuntabilitas berbasis transendensi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Sumatera Utara ditinjau dari *Shariah Enterprise Theory* (SET) belum berjalan secara seimbang (*mizan*) di ketiga dimensinya. LKMS menunjukkan performa yang sangat baik pada pilar vertikal (*Hablan Minallah*) melalui kepatuhan syariah pada produk pembiayaan dan transparansi sirkulasi dana ZISWAF, serta pilar horizontal (*Hablan*

Minannas) lewat pemberian upah layak bagi karyawan dan pendampingan nasabah dhuafa yang sarat empati sosial. Namun, pilar akuntabilitas lingkungan (alam semesta) masih kurang optimal dan berada pada tataran formalitas prosedural. Defisit etika ekologis ini dipicu oleh ketiadaan *standard operating procedure* (SOP) tertulis mengenai penyaringan dampak lingkungan (*ecological screening*) dalam analisis kelayakan pembiayaan, fluktuasi pelaporan sosial-keberlanjutan, serta belum terwujudnya ekosistem kantor ramah lingkungan (*eco-office*) secara menyeluruh, sehingga berisiko menimbulkan pergeseran misi (*mission drift*) secara implisit.

Sebagai langkah rekomendasi praktis bagi tata kelola LKMS masa depan, jajaran manajemen wajib melakukan reorientasi visi korporasi guna menyeimbangkan aspek komersial (*Tamwil*), sosial (*Maal*), dan ekologis (Alam). LKMS direkomendasikan untuk segera memformulasikan SOP *screening* ekologis bagi pembiayaan produktif nasabah, serta mempercepat adopsi teknologi informasi digital (*integrated microbanking system/IBS*) demi mereduksi penggunaan kertas administratif. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu memperluas ruang lingkup auditnya agar mencakup evaluasi dampak sosial-lingkungan, didukung oleh optimalisasi unit Baitul Maal dalam mengalokasikan dana infak perusahaan untuk program tanggung jawab sosial lingkungan (ICSR) yang berbasis restorasi alam berkelanjutan demi mewujudkan kemaslahatan yang universal.

REFERENCES

- Amerieska, S., Irianto, G., & Affandy, D. P. (2012). Akuntabilitas pada Baitul Maal wat Tamwil ditinjau dari perspektif Shari'ate Enterprise Theory. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(1), 27–39.
- Anwar, M. (2026). Green microfinance development: Sharia governance and environmental accountability in Islamic microfinance institutions. *Journal of Islamic Financial Studies*, 12(1), 45–68.
- Apriansyah, R., Noprizal, N., & Ghoni, M. A. (2021). Analisis pelaporan Corporate Social Responsibility perbankan syariah dalam perspektif Sharia Enterprise Theory. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 112–130.
- Aribi, Z. A., Arun, T., & Gao, S. (2019). Accountability in Islamic financial institution: The role of the Shari'ah supervisory board reports. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 98–114.
- Hartanto, A., Nachrowi, N. D., Samputra, P. L., & Huda, N. (2026). Developing a sustainability framework for Islamic banking: A Maqashid Shariah quadruple bottom

line approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 19(3), 767–802.

Hussain, M. D., & Ahmed, I. (2024). Governance and the double-bottom-line performance of microfinance institutions: Evidence from Bangladesh. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(2), 367–383.

Khairani, A., & Jannah, L. (2025). Exploring the lived experiences of Muslim micro-entrepreneurs in integrating Sharia values into business practices: An interpretative phenomenological analysis (IPA) in Central Java. *Journal of Business, Management, and Accounting*, 1(10), 451–462.

Mulawarman, E., Kamayanti, A., & Sadjiarto, A. (2025). Deconstructing the environmental accountability of Islamic microfinance: From anthropocentrism to eco-theocentrism. *International Journal of Social Economics*, 52(4), 512–534.

Ni'mah, A. (2017). *Analisis pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan ditinjau dari Sharia Enterprise Theory pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jatirogo Tuban* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Saadah, N., Zakiy, F. S., & Agriyanto, R. (2023). The embodiment of corporate social responsibility in Sharia enterprise theory. *Journal of Islamic Economic Laws*, 6(1), 30–44.

Saddek, S. (2024). Eco-office implementation and green accounting disclosure in Islamic financial institutions. *Middle East Journal of Management*, 11(2), 189–210.

Segrado, C. (2005). Case studies on green microfinance: Environmental management in microsector lending. *International Journal of Environmental Sustainability*, 1(3), 74–92.

Triyuwono, I. (2007). Mengangkat "Sapi Perah" Giduh dari Akuntansi Kapitalis ke Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(1), 1–18.